



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KECAMATAN GAYAMSARI
KELURAHAN PANDEAN LAMPER

Kantor : Jl. Padepokan Ganesa Raya No. 1 Semarang 50167 Telp. (024) 6731575

SURAT KEPUTUSAN LURAH PANDEAN LAMPER

NOMOR: 463 / 35 / KEP / XII / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK

KELURAHAN PANDEAN LAMPER

KECAMATAN GAYAMSARI

KOTA SEMARANG

TAHUN 2023

LURAH PANDEAN LAMPER

- Menimbang : a. Bahwa anak sebagai generasi penerus dan potensi bagi pembangunan daerah maupun nasional, perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar secara jasmani, rohani, maupun sosial;
- b. Bahwa untuk pemenuhan hak-hak anak tersebut melalui program kesejahteraan dan perlindungan anak dibutuhkan program kelurahan layak anak yang responsif terhadap kebutuhan anak dengan melaksanakan program kelurahan layak anak;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, untuk mendukung pelaksanaan Kota Semarang layak anak maka perlu menetapkan keputusan lurah tentang Pembentukan Forum Anak Kelurahan Pandean Lamper.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention of the Right of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA);
7. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Negara Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan;
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

- 13 Peraturan Walikota Semarang No....tentang Gugus Tugas Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan Layak Anak.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Forum Anak Kelurahan Pandean Lamper sebagai organisasi sosial yang dikelola oleh anak-anak (usia sampai dengan 18 th) untuk berpartisipasi dan menyalurkan aspirasi anak dalam pembangunan.
- KEDUA** : Forum Anak dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas:
1. Menyalurkan aspirasi anak di wilayah Kelurahan Pandean Lamper
 2. Mengupayakan pelaksanaan perlindungan anak di wilayah Kelurahan Pandean Lamper
 3. Memperjuangkan pemenuhan hak-hak anak dan pelaksanaan kewajiban anak.
 4. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA).
 5. Mendampingi pembentukan forum anak tingkat Rukun Warga dan Rukun Tetangga
 6. Mengorganisir organisasi anak yang ada di wilayah Kelurahan Pandean Lamper
 7. Berupaya membantu menyelesaikan berbagai permasalahan anak sesuai dengan kapasitas anak.
 8. Melaporkan hasil kinerja kepada lurah secara berkala.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada:
1. Anggaran Kelurahan Pandean Lamper
 2. Iuran pengurus/anggota
 3. Sumber dana lainnya yang ada dan tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 20 Desember 2023
LURAH PANDEAN LAMPER



Lampiran : KEPUTUSAN LURAH PANDEAN LAMPER
Nomor : 463/ 35 /KEP/XII/2023
Tanggal : 20 DESEMBER 2023

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK
KELURAHAN PANDEAN LAMPER
KECAMATAN GAYAMSARI
KOTA SEMARANG
TAHUN 2023**

| NO | NAMA | JABATAN | ALAMAT |
|----|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | NUR RAHMA ISTIQOMAH | Ketua | Jl. Medoho Permai RW. X |
| 2 | SAIFA LUBNA RAYYA | Sekretaris I | Jl. Bintoro Kecil 2 RW. VIII |
| 3 | FEBE CHRISTYANINGRUM P | Bendahara I | Jl. Bintoro IX RW. VII |
| 4 | 1. JULYA INDAH PRATIWI 2. ELSA L.E 3. AGUNG SURYA | Divisi Sosialisasi Promosi Hak Anak | Jl. Medoho Permai RW. X Jl. Medoho Permai RW. X Jl. Bintoro I RW. VII |
| 5 | 1. SEKAR OKTATAFIA LARASATI 2. MAHESA RIO 3. SYAFA AZZAHRA 4. CAHYA AYU I | Divisi Data dan Informasi | Jl. Banteng Utara II No. 5 RW. V Jl. Banteng VI RW. IV Jl. Kelinci IV RW. III Jl. Badak V No. 17a RW VI |
| 6 | 1. MAJIID SYAIFULLAH A.M 2. VIOLIN HANIFAH 3. ADAM PRAYOGA 4. MAULANA SAPUTRA | Divisi Jaringan dan Advokasi | Jl. Unta III RW. I Jl. Unta III RW. I Jl. Bintoro II RW. VII\ Jl. Bintoro II RW. VII |

LURAH PANDEAN LAMPER

SHUMARDI, SE., MM